



NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Dengan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

Nomor : 7 Tahun 2024
T.170/616/IX/2024

Tanggal : 13 September 2024

Tentang

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE**

**NOMOR : 7 TAHUN 2024
T.170/616/IX/2024**

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM
Jabatan : Bupati Majene
Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 59 Majene
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene

2. a. Nama : SALMAWATI DJAMADO, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene

b. Nama : M. IDWAR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene

c. Nama : MUH. ALFIAN, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2025.

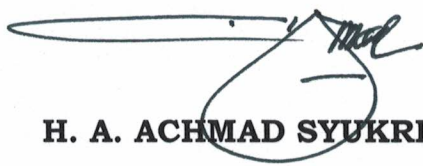
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Majene, 13 September 2024

BUPATI MAJENE

selaku, PIHAK PERTAMA



H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJENE**

selaku, PIHAK KEDUA



**SALMAWATI DJAMADO, SE
KETUA**



**M. IDWAR
WAKIL KETUA**

**MUH. ALFIAN, SE
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	8
	2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	21
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	24
	2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	25
	2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	27
	2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	28
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	30
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	30
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	35
	3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat	35
	3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene	36
BAB IV	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	41
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diprojektasikan Untuk Tahun Anggaran 2025	41
	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49



BAB V	PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
	5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	51
	5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	63
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	65
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	66
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	66
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	67
BAB VIII	PENUTUP.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023	10
Tabel 2.2	Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2015-2023	11
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene Tahun 2019 – 2023	11
Tabel 2.4	Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene Tahun 2019 – 2023.....	12
Tabel 2.5	Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	14
Tabel 2.6	Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2023	16
Tabel 2.7	Data Ketenagakerjaan Tahun 2019 – 2023 Di Kabupaten Majene.....	18
Tabel 2.8	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene 10 Tahun Terakhir (2013-2023)	18
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2023.....	20
Tabel 2.10	Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2018 – 2023	21
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d 2025.....	30
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	63
Tabel 6.1	Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene dan Regional Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2023.....	9
Gambar 2.2	Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2023	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Majene Tahun 2025 menjelaskan tentang kondisi ekonomi makro daerah dan asumsi-asumsi dasar penyusunan kebijakan pendapatan, belanja serta kebijakan pembiayaan daerah. Selain itu, juga memuat sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2024.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, beberapa ketentuan terkait penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - 1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - 2) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 3) Teknis penyusunan APBD; dan
 - 4) hal-hal khusus lainnya.
- c. Rancangan KUA memuat:
 - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
 - 2) asumsi penyusunan APBD;
 - 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - 4) kebijakan Belanja Daerah;



- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Bersamaan dengan rancangan PPAS, maka rancangan KUA kemudian disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya,
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 No. 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)
 23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



26. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102);



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Barat
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);



45. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
48. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Majene mengacu kepada arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk juga memperhatikan sinergitas dan berkorelasi dengan kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang pada tahun 2025, fokus pada akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai penguatan fondasi transformasi. Demikian pula, Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun 2025, arah kebijakan ekonomi memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal tidak hanya dalam konteks meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia lokal agar dapat menjadi lebih produktif dan kompetitif, akan tetapi juga tentang kemampuan menjadikan Sumber Daya Alam lokal yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tentunya dibutuhkan inovasi dan daya kreatifitas dalam mengelaborasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam lokal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Majene pada saat *covid* 19 sempat mengalami kontraksi pada angka -1,38 pada tahun 2020. Namun pasca *covid* 19, gerak positif terus tercipta yang ditandai dengan makin membaiknya laju pertumbuhan ekonomi. Berikut digambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Majene dengan menampilkan capaian indikator makro pembangunan sebagai berikut :

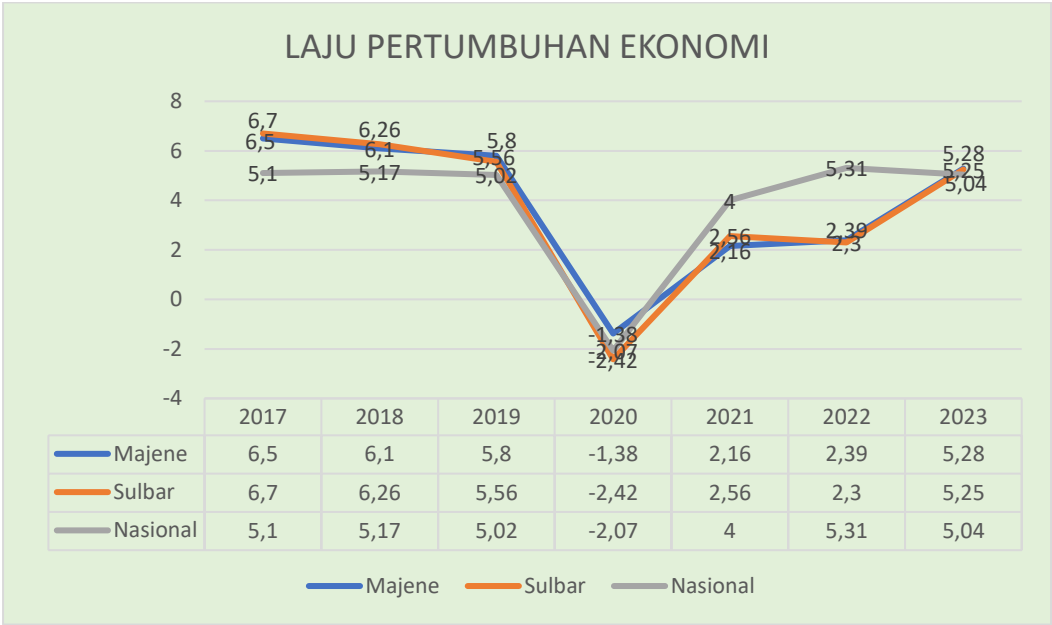
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene secara kumulatif terus tumbuh positif dimana pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,16%, tahun 2022 sebesar 2,39%, hingga pada tahun 2023 terus tumbuh positif pada angka 5,28%. Pertumbuhan ini sudah sejalan dengan kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4%, tahun 2022 sebesar 5,31%, dan pada tahun 2023 tumbuh pada angka 5,04 %. Sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi barat pada tahun 2021 sebesar 2.56 %, tahun 2022 sebesar 2.3 %, dan pada tahun 2023 tumbuh pada angka sebesar 5,25 %.



Dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene pada tahun 2023 berada di atas capaian angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, bahkan melampaui capaian angka pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Regional dan Kabupaten Majene
Tahun 2017 – 2023



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene pada tahun 2023 mencapai angka 5,28% didominasi oleh kontribusi lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai angka 11,57%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada angka 11,45%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada angka 10,76%, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi pada angka 9,88%. Sedangkan lapangan usaha yang berkontribusi minimal adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada angka 0,09%, jasa keuangan dan asuransi 0,89 %, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada angka 1,29 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian Kehutanan & Perikanan	7,46	1,51	1,55	3,20	6,23
2	Pertambangan dan Penggalian	5,9	-5,39	5,73	2,32	2,21
3	Industri Pengolahan	5,91	1,66	5,89	2,10	11,57
4	Pengadaan Listrik & Gas	6,28	5,14	-3,4	15,34	8,22
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,74	0,64	0,18	-2.17	1,46
6	Konstruksi	4,53	-11,88	9,64	-2.75	5,01
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,28	-1,55	3,08	1.29	1,29
8	Transportasi & Pergudangan	4,09	-5,34	3,07	8,97	11,45
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	11,98	-6,04	5,08	8,99	10,76
10	Informasi & Komunikasi	13,09	5,36	0,17	2.03	9,88
11	Jasa Keuangan & Asuransi	4,04	7,03	5,92	-1,44	-0,89
12	Real Estate	5,87	2,79	-2,7	3,57	4,53
13	Jasa Perusahaan	4,32	-4,94	0,10	4,25	5,11
14	Apdministrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,78	-6,36	0,11	2,25	0,09
15	Jasa Pendidikan	4,75	-5,68	-1,68	2,96	3,68
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,04	3,21	-0,08	4,14	4,46
17	Jasa Lainnya	5,3	-3,41	3,79	6,69	4,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,89	-1,38	2,16	2,39	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2024

Berdasarkan sajian data pada tabel di atas, terdapat kecenderungan positif atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene, sehingga pada tahun 2025 terdapat optimismeoptimisme bahwa Kabupaten Majene akan dapat terus bergerak menuju perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, prioritas pembangunan pada tahun 2025 yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Lokal
2. Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan
3. Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi & Agromarine
4. Peningkatan Produktifitas dan industrialisasi produk Perikanan



Tabel 2.2.
Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Majene Tahun 2015-2025

Tahun	LPE (%)
2015	5,73
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16
2022	2.39
2023	5,28
2024*	6.37
2025*	6,46

*Proyeksi

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Adapun gambaran PDRB Kabupaten Majene berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan
(PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.230,1	34,4	1.248,7	35,4	1256,06	35,15	1305,60	35,43	1.385,30	35,72
Pertambangan dan Penggalian	95,0	2,7	89,9	2,5	95,04	2,64	97,25	2,64	99,40	2,56
Industri Pengolahan	196,6	5,5	199,9	5,7	211,64	5,88	216,10	5,86	241,11	6,21



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025

Lapangan Usaha	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pengadaan Listrik dan Gas	4,4	0,1	4,6	0,1	4,46	0,12	5,15	0,14	5,57	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,1	0,1	5,1	0,1	5,16	0,14	5,27	0,14	5,35	0,14
Konstruksi	277,4	7,8	244,4	6,9	268,01	7,45	260,64	7,07	273,71	7,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	340,7	9,5	335,4	9,5	345,72	9,61	350,19	9,50	366,60	9,45
Transportasi dan Pergudangan	60,6	1,7	57,3	1,6	59,11	1,64	64,41	1,75	71,78	1,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,8	0,3	10,1	0,3	10,71	0,30	11,67	0,32	12,92	0,33
Informasi dan Komunikasi	207,7	5,8	218,9	6,2	219,25	6,09	223,71	6,07	245,82	6,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	118,3	3,3	126,6	3,6	134,12	3,73	132,20	3,59	131,02	3,38
Real Estate	120,1	3,4	123,4	3,5	120,02	3,33	124,30	3,37	129,94	0,05
Jasa Perusahaan	1,8	0,1	1,7	0,0	1,74	0,05	1,81	0,05	1,91	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,5	11,1	370,3	10,5	369,77	10,27	378,10	10,26	378,44	9,76
Jasa Pendidikan	339,8	9,5	320,5	9,1	315,12	8,76	324,44	8,80	336,37	8,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,7	1,4	53,4	1,5	53,36	1,48	55,57	1,51	58,05	1,50
Jasa lainnya	120,4	3,4	116,3	3,3	120,67	3,35	128,74	3,34	134,85	3,46
Total	3.576,1	100,0	3.526,8	100,0	3598,96	100,0	3685,15	100,0	3.878,13	100

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2024

Tabel 2.4

Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.827,3	36,7	1.894,7	37,9	1963,83	37,74	2.124,60	38,4	2351.63	39,39
Pertambangan dan Penggalian	133,1	2,7	128,2	2,6	137,21	2,64	145,30	2,62	154.28	2,58
Industri Pengolahan	251,8	5,1	261,5	5,2	288,80	5,55	310,02	5,60	340.54	5,71
Pengadaan Listrik dan Gas	3,2	0,1	3,4	0,1	3,27	0,06	3,79	0,07	4.22	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3	0,1	5,4	0,1	5,38	0,10	5,50	0,10	5.59	0,09
Konstruksi	353,4	7,1	313,3	6,3	357,62	6,87	365,69	6,61	396.21	6,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	548,5	11,0	547,0	11,0	579,27	11,13	617,20	11,16	668.30	11,20
Transportasi dan Pergudangan	79,1	1,6	76,0	1,5	78,85	1,52	91,80	1,17	111.20	1,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,5	0,3	13,8	0,3	14,72	0,28	16,34	0,30	18.38	0,31



Lapangan Usaha	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Informasi dan Komunikasi	260,2	5,2	274,3	5,5	274,77	5,28	280,77	5,1	309.98	5,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	169,9	3,4	182,0	3,6	203,60	3,91	218,43	3,95	219.39	3,68
Real Estate	162,1	3,3	167,2	3,3	163,44	3,14	173,96	3,1	187.45	3,14
Jasa Perusahaan	2,2	0,0	2,1	0,0	2,14	0,04	2,29	0,04	2.47	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	504,6	10,1	485,6	9,7	482,37	9,27	496,12	8,97	484.51	8,12
Jasa Pendidikan	449,5	9,0	429,6	8,6	432,14	8,30	450.71	8,06	462.01	7,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,6	1,3	67,3	1,3	67,45	1,30	70,97	1,3	77.35	1,30
Jasa lainnya	145,6	2,9	142,1	2,8	149,17	2,87	163,24	2,95	175.21	2,94
Total	4.974,9	100,0	4.993,5	100,0	5204,0	100,0	5531,73	100,0	5968.72	100

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2023

Berdasarkan data tabel di atas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2019 – 2023 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sekaligus mengalami trend peningkatan dalam kontribusinya terhadap PDRB. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan harga konstan dan harga berlaku, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing capaian kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah 35,72 % dan 39,39 %.

Lapangan usaha berikut yang berkontribusi dengan besaran menyusul lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan angka masing-masing harga konstan dan harga berlaku adalah 9,45 % dan 11,20 %.

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah.

Angka PDRB perkapita Kabupaten Majene masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Barat. Adapun perbandingan PDRB perkapita Majene dengan PDRB perkapita Sulawesi Barat, dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita
Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita Majene	PDRB Perkapita Sulawesi Barat
2019	28,999	34,112
2020	28,633	32,837
2021	29,513	35,195
2022*	30,957	37,068
2023**	32,911	39,533

Sumber : BPS Sulbar & Majene
Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dalam suatu wilayah regional ataupun yang lebih luas, masalah ketimpangan tidak dapat di hindari. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak buruk terhadap kestabilan perekonomian regional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan antara Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene dilakukan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan nilai Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah, Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum (Y_j - Y_r)^2 . P_j / P}}{Y_r}$$

Dimana,

VW = Indeks Williamson

Yj = PDRB Per Kapita Kabupaten Majene

Yr = PDRB Per Kapita Sulawesi Barat

Pj = Jumlah Penduduk Kabupaten Majene

P = Jumlah Penduduk Sulawesi Barat

- Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten/kota di tingkat propinsi adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata.
- Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di tingkat propinsi adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.



D. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

a. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan Desember tahun $y-1$. Laju inflasi secara umum pada tahun 2023 adalah 3,14 persen. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap inflasi secara umum adalah kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 3,21 persen, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,31 persen, serta kelompok pengeluaran penyediaan makan dan minum restoran 2,19 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.6
Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi
Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2023

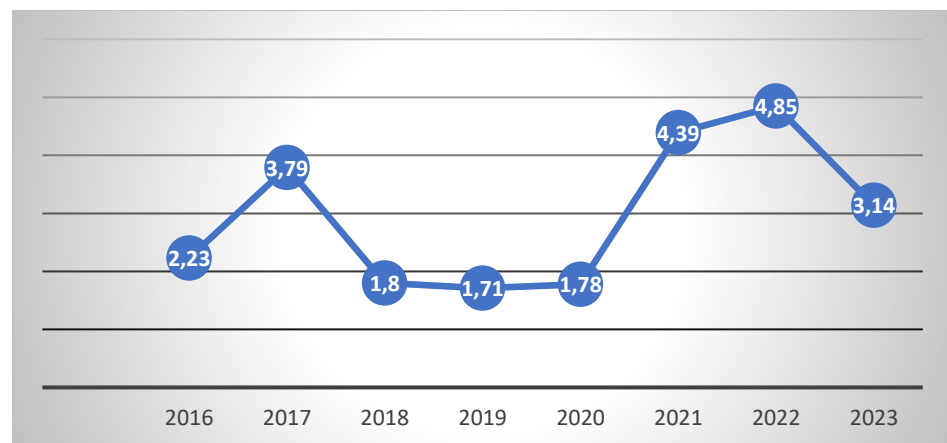
No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023
	Inflasi Umum	3,14
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	2,09
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,21
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,08
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,37
5	Kesehatan	1,57
6	Transportasi	1,94
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,08
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,80
9	Pendidikan	0,75
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,19
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,31

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

- b. Perkembangan Inflasi Tahun ke tahun (Year to Year)
- Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2016-2023, setelah angka inflasi dapat ditekan pada tahun 2018 sampai dengan angka 1,8 persen dari 3,17 persen pada tahun 2017, angka inflasi ini kemudian relative stabil pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing pada angka 1,71 persen dan 1,78 persen. Namun pada tahun 2021, angka inflasi kembali naik pada angka 4,39 persen dan 2022 pada angka 4,85 persen. Pada tahun 2023, angka inflasi kembali berhasil ditekan pada angka 3,14 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari tahun 2016 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 2
Tingkat Inflasi Regional Tahun 2016 – 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, pada tahun 2023 terdapat 81.465 orang penduduk Majene yang masuk kategori angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.335 merupakan angkatan kerja yang diklasifikasikan bekerja, dan 1.890 orang diantaranya diklasifikasikan pengangguran. Angka Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat mencapai 2,64 persen dibandingkan dengan TPT pada tahun 2022 sebesar 2,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja baru yang tersedia, sementara lapangan kerja yang ada belum sanggup untuk sepenuhnya menyediakan tempat kerja bagi para angkatan kerja yang ada.

Menariknya, sektor lapangan usaha konstruksi kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar -2,75 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,01 persen. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam proses produksinya, tetapi didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Majene. Selengkapnya data terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada Tahun 2019–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:



Tabel 2.7

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Majene Tahun 2019 – 2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,35	4,25	2,85	2,19	2,64
Angkatan Kerja	Orang	80.064	84.085	81.802	86.354	81.465
- Bekerja	Orang	76.766	80.506	79.474	84.464	79.335
- Pengangguran	Orang	3.298	3.579	2.328	1.890	2.150
Bukan Angkatan Kerja	Orang	39.157	39.329	43.371	40.536	45.776
- Sekolah	Orang	10.943	11.008	11.188	8.360	14.476
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	23.034	23.337	27.000	26.238	24.987
- Lainnya	Orang	5.180	4.984	5.183	5.938	6.313

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2023

F. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan **konsep kebutuhan dasar** (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut **Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan)**.

- **Garis kemiskinan makanan** adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari).
- **Garis kemiskinan bukan makanan** adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Data persentase penduduk miskin Kabupaten Majene setelah mengalami kenaikan angka dari tahun 2021 sebesar 14,34persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 15,13 persen pada tahun 2022. Angka kemiskinan ini kemudian kembali berhasil ditekan pada tahun 2023 sebesar 14,54 persen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2013-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2013	263.402	24,30	15,29
2014	278.049	24,74	15,05
2015	290.568	25,79	15,57
2016	320.728	24,69	14,89



Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2017	335.248	23,48	13,94
2018	349.522	23,53	13,79
2019	360.362	23,76	13,72
2020	384.344	24,12	13,73
2021	399.350	25,01	14,34
2022	433.111	26,62	15.13
2023	461.255	25,80	14,54

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2023

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Di Provinsi Sulawesi Barat dalam periode tahun 2018-2023 Kabupaten Mamuju, kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan angka pencapaian nilai IPM lebih tinggi dari provinsi sulawesi barat setiap tahunnya, Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polman juga menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya namun dengan nilai IPM yang masih rendah dari angka provinsi sulawesi barat. Sementara Kabupaten Mamasa telah melewati nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
se-Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2023

Tahun	Uraian	Majene	Polman	Mamas a	Mamuj u	Pasan g kayu	Mamuj u Tengah	SulBar
2018	IPM	66,01	63,14	64,66	67,11	66,60	64,43	65,10
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2019	IPM	66,59	63,74	65,32	67,72	67,27	65,10	65,73
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2020	IPM	66,91	63,84	66,02	68,15	67,79	65,71	66,11
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2021	IPM	67,29	64,32	66,63	68,32	68,03	66,18	66,36
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2022	IPM	67,84	64,79	67,21	68,88	68,61	66,89	66,92
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2023	IPM	68,62	65,59	67,83	69,61	69,11	67,45	67,55
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Data tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kabupaten majene masih berada pada peringkat ke 3 (tiga) dengan nilai IPM yaitu sebesar 68,62 dan lebih besar dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 67,55.

IPM Kabupaten Majene pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,78 poin dari Tahun 2022. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM yang meliputi: Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Indikator pengetahuan penduduk diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta Indikator Ekonomi melalui indikator Pengeluaran per Kapita. Pada tahun 2023 dengan indikator pembentuk IPM yang berbeda menempatkan Kabupaten Majene pada posisi ketiga di Sulawesi Barat. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene serta ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu lima tahun pada periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.10

Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM
Kabupaten Majene Tahun 2018 – 2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2018	66,01	61,05	13,58	8,25	9.904
2019	66,59	61,30	13,60	8,25	10.063
2020	66,91	61,56	13,61	8,65	10.056
2021	67,29	61,77	13,62	8,91	10.028
2022	67,84	62,16	13,63	9,10	10.152
2023	68,62	62,56	13,71	9,28	10.462

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2023

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Kondisi perekonomian daerah tahun 2025 nantinya tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 adalah;

1. Kebijakan Fiskal dari Pemerintah Pusat yang mulai Tahun 2023 memberlakukan Dana Transfer ke daerah di spesifikan (*Specific Grant*) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Majene, dimana sektor penunjang utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Majene yaitu Sektor pertanian,kehutanan dan Perikanan tidak mendapatkan alokasi yang cukup di akibatkan kebijakan fiskal (dana transfer daerah) yang hanya memberikan pada 3 bidang yaitu Pendidikan, kesehatan dan Pekerjaan umum;
2. Berdasarkan PMK RI nomor 84 tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Majene masuk dalam kategori sangat rendah dengan rasio kapasitas fiskal daerah 0,846 dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah. Perlu Upaya kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan di Kabupaten Majene;
3. Isu Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang masih terus berlanjut sebagai isu nasional yang perlu untuk menjadi perhatian;



4. Isu Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut transformasi *green economy* oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung *green economy investment* yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kabupaten Majene, khususnya pada sektor IKM dan UMKM;
5. Belum Optimalnya sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sektor basic Kabupaten Majene, sehingga perlu inovasi ataupun terobosan baru dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal Kabupaten Majene;
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majene, dimana meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga di angka 14,54 persen dibanding angka kemiskinan pada tahun 2022 senilai 15,13 persen, namun angka ini masih diatas angka kemiskinan pada tahun 2021 yang berada pada angka 14,34 persen;
7. Kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya membaik pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Majene tahun 2021 sampai dengan 2022. Hal ini menyisakan persoalan pelayanan dasar publik yang belum maksimal.
8. Jumlah penduduk dengan komposisi angkatan kerja menjadi tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Majene di Tahun 2025 antara lain:

1. Peran strategis Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan di Sulawesi Barat akan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan peluang ekonomi bagi masyarakat;
2. Posisi strategis Kabupaten Majene terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) yang potensial untuk dikelola melalui produksi dan distribusi kebutuhan pokok dengan memperhatikan kuantitas maupun kualitas.
3. Potensi Sumber daya Alam kabupaten khususnya di bidang pertanian, kelautan dan perikanan juga dapat mendorong perekonomian daerah Kabupaten Majene.



4. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu untuk dilakukan pengembangan, mengingat peluang ekonomi pada sektor ini sangat menjanjikan dengan tersedianya destinasi pariwisata yang memerlukan polesan agar lebih menarik dan bernilai ekonomi
5. Kabupaten Majene memiliki posisi strategis yang berada di jalur trans Sulawesi yang dapat menumbuhkan perekonomian dan sektor lainnya.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Majene serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*).
2. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tahun 2025 diprediksi akan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 sampai dengan 6,46 persen;
4. Tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 1,79 persen dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak pada kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa tahun rencana.
5. Pada tahun 2024 dan 2025 persentase penduduk miskin diprediksi dapat menurun menjadi sebesar 11,58 persen sampai dengan 11,17 persen melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.
6. Mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Majene yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023 senilai 2,64 persen dari angka TPT pada tahun 2022 yang sempat berada pada angka 2,19 persen. Proyeksi tahun 2025, angka TPT berada pada kisaran 2,19 sampai dengan 2,82 persen



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.



Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.
3. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan PERDA, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
4. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
5. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.



7. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
8. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki
9. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Namun sampai saat ini PAD di Kabupaten Majene masih belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan rata-rata hanya sekitar 8%. Selain itu realisasi PAD di Kabupaten Majene khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target. Dalam 2 tahun terakhir realisasi pajak dan retribusi daerah hanya sekitar 50% - 70%

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan PAD, agar realisasinya dapat mencapai target dan juga akan meningkatkan kemandirian daerah. Jika realisasi PAD dapat mencapai target, tentunya anggaran untuk operasional kantor / program kegiatan yang tidak dapat menggunakan DAU dapat ditingkatkan. Namun koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



3.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2025 yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Penyelarasan sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dilakukan untuk dapat mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene yang termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

1. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
2. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan untuk mendukung prioritas nasional
3. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi
4. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.



5. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan
6. Mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene
7. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
8. Belanja gaji dan tunjangan pada belanja pegawai disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai, pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan acress gaji. Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
9. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
11. Belanja tidak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, penyusunan anggaran belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.



Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan berbagai komponen postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menggunakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) sebagai acuan. ADEM ini akan mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini, baik domestik maupun internasional. ADEM ini terdiri atas pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak, serta lifting minyak dan gas.

ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2025 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Adapun Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d 2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 - 16.000
<i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 - 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580-601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber: KEM-PPKF, 2025



Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang



untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap

US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif,



penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Penguatan pondasi transformasi adalah merupakan tujuan yang termuat pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Untuk tahun 2025, upaya penguatan pondasi transformasi setidaknya meliputi beberapa sasaran, yakni sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial, yakni pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- b. Transformasi ekonomi, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatn riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Transformasi tata kelola, yakni kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan amsyarakat sipil;
- d. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, yakni memperkuat supremasi hokum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi;
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, yakni memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan moral dasar pembangunan

Kemudian, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas



- b. Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi
 - c. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa
 - d. Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi
 - e. Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi
 - f. Hilirisasi SDA yang menunjukkan kontribusinya bagi perekonomian nasional
 - g. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi yang berlanjut
 - h. Upaya menghadapi tantangan pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis
 - i. Penguatan sektor manufaktur dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional
 - j. Peningkatan kompleksitas produk semikonduktor akan membantu Indonesia bergerak maju dalam revolusi industri 4.0
 - k. Akselerasi investasi yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing ekonomi
 - l. Percepatan industri halal yang mendorong penguatan sektor manufaktur
 - m. Reformasi sektor pertanian yang masih sangat potensial untuk dikembangkan
 - n. Transformasi ekonomi hijau melalui implementasi strategi transisi ekonomi hijau di Indonesia yang melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional
 - o. Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi
2. Penguatan *well being*, dilakukan melalui:
- a. Penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan



- b. Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri
 - c. Penurunan angka prevalensi stunting tetap menjadi isu prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM
 - d. Pemberdayaan ekonomi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi
3. Konvergensi antar daerah, dilakukan melalui:
- a. Penguatan pemerataan antar daerah melalui penguatan ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani Makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri
 - b. Mengurangi divergensi antar wilayah dan transisi ekonomi vital untuk diharmoniskan dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas
 - c. Akselerasi konvergensi antara daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas
 - d. Memperhatikan karakteristik unik dari setiap wilayah dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan wilayah
 - e. Penguatan ekosistem pembangunan daerah sebagai prasyarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
 - f. Penguatan pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi sebagai langkah krusial dalam mendukung inklusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
 - g. Penyediaan akses rumah hunian layak menjadi prioritas untuk meningkatkan standar hidup penduduk pedesaan dan daerah afirmasi
 - h. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan berperan strategis dalam membangun manusia yang berkualitas

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi barat yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 adalah **Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 fokus pada:



1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah
Sasaran Pembangunan difokuskan pada:
 - a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah
 - b. Meningkatkan Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin
 - c. Upaya Menurunkan Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat
 - d. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya
Sasaran Pembangunan difokuskan pada:
 - a. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
Sasaran Pembangunan difokuskan pada:
 - a. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim;
 - b. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
Sasaran Pembangunan difokuskan pada:
 - a. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
 - b. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya SaingUntuk asumsi capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2025 adalah :
 1. Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar 50,29 Juta Rupiah
 2. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8%.
 3. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,73%
 4. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 2,45%
 5. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan di angka 70,36 Poin
 6. Gini Rasio ditargetkan 0,338 Poin

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene

Tema Pembangunan Kabupaten Majene tahun 2025 adalah ***“Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam Menunjang Kemandirian Daerah”***. Adapun dari penjabaran tema tersebut, dapat disusun prioritas daerah sebagai berikut:



1. Penguatan reformasi birokrasi, inklusifitas pelayanan publik dan supermasi hukum. Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi
- b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Peningkatan profesionalitas ASN
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
- e. Optimalisasi pengawasan internal pemerintah
- f. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
- g. Implementasi Smart City

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - f. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - g. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - h. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - i. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - j. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Implementasi perda literasi
 - d. Penurunan angka prevalansi stunting
 - e. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - f. Penurunan angka putus sekolah
 - g. Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
 - h. Penurunan angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat miskin seperti:



- Penguatan pendataan dan verifikasi data penduduk miskin
 - Penguatan program PKH
 - Bantuan sosial tepat sasaran
 - Memprioritaskan lokus pembangunan infrastruktur dasar di pusatpusat kemiskinan
 - i. Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - j. Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
- Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
- a. Program pengelolaan pendidikan
 - b. Program pengembangan kurikulum
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - g. Program Pengendalian Penduduk
 - h. Program rehabilitasi sosial
 - i. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - j. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - k. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - l. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. Penguatan kabupaten Layak anak

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Perlindungan Khusus Anak



- d. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Lokal
- Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan
 - b. Peningkatan kualitas produk Unggulan
 - c. Penguatan Kapasitas dan produktifitas IKM, UMKM
 - d. Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian
 - e. Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - f. Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif
 - g. Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat
 - h. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan kelautan
 - i. Penguatan agrobisnis dan agroteknologi
 - j. Revitalisasi industrialisasi daerah

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program pengembangan UMKM
- c. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- d. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- h. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
- i. Program Pemasaran Pariwisata
- j. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- k. Program Peningkatan Kerja Sama Desal.
- l. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian



- m. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- n. Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner
- o. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- p. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- r. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapata Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melihat realisasi pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir (2022 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya, yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :



1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. Pajak PBB-P2, yaitu Pajak kepada orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
 - b. Pajak Reklame, yaitu Pajak kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
 - c. PAT, yaitu Pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, kepada orang pribadi atau dan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Opsen PKB, yaitu Pajak kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;
 - e. Opsen BBNKB, yaitu Pajak kepada orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
 - f. BPHTB, yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Orang Pribadi atau Badan atas Pemindahan dan/atau Pemberian hak;
 - g. PBJT, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu berupa Pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - i) makanan dan/atau minuman;
 - ii) tenaga listrik;
 - iii) jasa perhotelan;
 - iv) jasa parkir, dan
 - v) jasa kesenian dan hiburan;
 - h. Pajak MBLB yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, pajak atas Pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet
 - j. Retribusi Jasa Umum, yaitu :
 - i) pelayanan kesehatan;
 - ii) pelayanan kebersihan;
 - iii) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - iv) pelayanan pasar
 - k. Retribusi Jasa Usaha, yaitu :
 - i) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,



- ii) pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - iii) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - iv) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - v) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - vi) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
 - vii) penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :
 - i) persetujuan bangunan gedung;
 - ii) penggunaan tenaga kerja asing
 2. Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi pajak dan retribusi.
 3. Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
 4. Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 3, diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Memperhatikan realiasi penerimaan dalam 3 tahun terakhir (2022 - 2024),



2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Majene;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - f. Pendapatan BLUD;
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

B. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) bersumber dari Pajak terdiri atas :
 - a. DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
 - b. DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh); dan
 - c. PPh Pasal 21;
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Alokasi DBH-Pajak didasarkan pada Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024



3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :
 - a. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan; dan
 - d. DBH Sawit,
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Alokasi DBH-SDA didasarkan pada Alokasi Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya



atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant);
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya (Spesific Grant), yang terdiri dari :
 - i) DAU Pendanaan Kelurahan;
 - ii) DAU Penggajian PPPK;
 - iii) DAU Bidang Pendidikan;
 - iv) DAU Bidang Kesehatan; dan
 - v) DAU Bidang Pekerjaan Umum.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Pengadaan ASN Formasi Tahun Anggaran 2024 yang akan diangkat pada Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Alokasi DAK didasarkan pada Alokasi Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024
 3. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan Anggaran Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.



2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah Kabupaten/Kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah Kabupaten/Kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



C. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 951.213.936.289,00- naik sebesar Rp. 32,628,261,217.00 atau bertambah 3,55 % jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar Rp. 918.585.675.072,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode.	Uraian	APBD Murni 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	918.585.675.072,00	951.213.936.289,00	32,628,261,217.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	121.143.175.356,00	109.378.596.617,00	(11,764,578,739.00)
4.1.01.	Pajak daerah	23.913.160.000,00	20.353.552.570,00	(3,559,607,430.00)
4.1.02.	Retribusi daerah	77.193.432.966,00	79.316.415.966,00	2,122,983,000.00
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	13.201.261.390,00	3.333.308.081,00	(9,867,953,309.00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	6.835.321.000,00	6.375.320.000,00	(460,001,000.00)



Kode.	Uraian	APBD Murni 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.2.	Pendapatan Transfer	797.442.499.716,00	841.835.339.672,00	44,392,839,956.00
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	772.473.121.000,00	822.831.098.456,00	50,357,977,456.00
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	19.004.241.216,00	(5,965,137,500.00)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-

Adanya kenaikan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 disesuaikan berdasarkan usulan target pendapatan oleh OPD Pengelola Pendapatan Daerah.

Proyeksi penurunan sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 3,559,607,430.00,- atau berkurang 14,88 %.
2. Retribusi Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 2,122,983,000.00,- atau bertambah 2,75 %.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 9,867,953,309.00,- atau berkurang 74,75 %
4. Lain-lain PAD Yang Sah diproyeksikan turun sebesar Rp.460,001,000.00,- atau berkurang 6,73 %.

Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan turun dibandingkan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2024, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan sebesar Rp. 400.000.000,- sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2025.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Belanja untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Belanja untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pemerintah Daerah.
4. Belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum.



Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

A. Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan



Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.



- h. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Kinerja Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari DAK Non Fisik;
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- j. Belanja pegawai BLUD untuk menganggarkan belanja pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 5. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan



misal Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



- a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;



- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2024 (Rp.)	TARGET TA. 2025 (Rp.)	PENAMBAHAN/ PENURUNAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	746.903.493.294,00	769,200,165,072.00	22,296,671,778.00
	a. Belanja Pegawai	433.656.498.315,00	491,235,390,376.00	57,578,892,061.00
	b. Belanja Barang-Jasa	274.538.001.673,00	268,645,248,856.00	(5,892,752,817.00)
	c. Belanja Bunga	-	-	0
	d. Belanja Subsidi	-	-	0
	e. Belanja Hibah	38.644.193.306,00	9,254,725,840.00	(29,389,467,466.00)
	f. Belanja Bantuan Sosial	64.800.000,00	64.800.000,00	0
2	Belanja Modal	77.027.499.383,00	63,137,589,915.00	(13,889,909,468.00)
	a. Belanja Modal Tanah	1.079.000.000,00	1,657,741,700.00	578,741,700.00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.536.477.362,00	17,952,501,588.00	3,416,024,226.00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.324.351.880,00	27,367,065,903.00	(10,957,285,977.00)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.901.420.141,00	16,120,280,724.00	(6,781,139,417.00)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	0	(56.250.000,00)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	130.000.000,00	40.000.000,00	(90.000.000,00)
3	Belanja Tak Terduga	3.305.969.300,00	2.260.000.000,00	(1,045,969,300.00)
4	Belanja Transfer	112.554.563.100,00	116,116,181,302.00	3,561,618,202.00
	a. Belanja Bagi Hasil	3.516.937.600,00	2,514,033,702.00	(1,002,903,898.00)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	113,602,147,600.00	4,564,522,100.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	939.791.525.077,00	950,713,936,289.00	10,922,411,212.00

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 naik sebesar Rp. 22,296,671,778.00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2024 atau sebesar 2,90 %. Kenaikan Belanja Operasi bersumber dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 57,578,892,061.00 atau naik 11,72 %, Belanja Barang dan Jasa Penurunan sebesar Rp. (5,892,752,817.00) atau 2,19 %, Belanja Hibah turun sebesar Rp. (29,389,467,466.00) atau 23,95%.



Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 63,137,589,915.00, berkurang sebesar Rp. (13,889,909,468.00) atau 21,99 % jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 77.027.499.383,00.

Alokasi Belanja Tak Terduga turun sebesar 46,28 % dari Rp. 3.305.969.300,00 menjadi Rp. 2.260.000.000,00.

Untuk Alokasi Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 116.116.181.302,00 atau Bertambah sebesar Rp. 3,561,618,202.00 atau 3,07 %, jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 112.554.563.100,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Majene dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025, sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2024 (Rp.)	TARGET TA. 2025 (Rp.)	PENAMBANGAN/ PENURUNAN (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	500.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	500.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.



6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya(SiLPA) TA. 2025, belum dapat direncanakan sampai dilakukan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penambahan penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulsebar, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 900.1.13/191/VI/2024 tentang Penambahan Setoran Modal Saham pada PT. Bank Sulselbar.

Rencana Penyertaan Modal kepada Bank PT. Bank Sulselbar pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dibutuhkan sinergi antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Majene yaitu :

1. Menetapkan Peraturan Daerah Penyertaan Modal sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Majene yang telah kadaluarsa;
2. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar belum termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, sehingga Kepala Daerah akan mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Majene. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan juga tetap meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait. Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru
 - c. Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;



- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - b. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
 - d. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
 - e. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa :
 - (1) Belanja Operasi, terdiri dari:
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Bunga;
 - (d) Belanja Subsidi;
 - (e) Belanja Hibah; dan
 - (f) Belanja Bantuan Sosial



- (2) Belanja Modal, terdiri dari :
 - (a) Belanja Modal Tanah;
 - (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - (f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
 - (3) Belanja Tidak Terduga
 - (4) Belanja Transfer
 - (a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - (b) Belanja Bantuan Keuangan
- yang disusun menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian sasaran pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu : Meningkatkan Kualitas & Daya Saing SDM, Serta Memudahkan Akses Lapangan Kerja; Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan Serta Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Pemukiman ; Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok ; Penguatan Dan preservasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal ; Penguatan Ketahanan Pangan Dan Kebencanaan; Penguatan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital Dan Supremasi Hukum; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Anak Dan Perempuan ; dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berbasis Potensi Lokal
 3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2025, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2025. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Majene Tahun 2025 berisi ketentuan yang akan dibahas untuk disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, yang merupakan panduan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, atas kontribusi pemikiran serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE. MM